

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG

PENGAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

NOMOR : 74 /KB/BPPT-PEMKAB. INDRAGIRI HULU/ 11 /2017

NOMOR : 21 /180 /HK /XI / 2017

Kesepakatan Bersama tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dibuat pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, Bulan November, tahun dua ribu tujuh belas (21-11-2017), oleh dan antara:

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc** dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dalam hal ini diwakili oleh **H. YOPI ARIANTO, SE** dalam kedudukannya sebagai Bupati Indragiri Hulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131. 14-640 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hulu Propinsi Riau dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur – Pematang Reba, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PIHAK I		
PIHAK II		

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, yang selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Pengkajian kebijakan teknologi;
- b. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang agroindustri dan bioteknologi;
- c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
- d. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang industri rancang bangun dan rekayasa;
- e. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang informasi, energi dan material;
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama meliputi:

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi baru;
- b. Tukar menukar data dan Informasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada;
- e. Bantuan teknis;
- f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK I		
PIHAK II		

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**
Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Gedung II BPPT Lantai 15 Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telp. : (021) 316-9545, 316-9528
Faks. : (021) 39838729
- **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Jalan Raya Lintas Timur – Pematang Reba
Telp. : (0769) 341515
Faks. : (0769) 341005

PIHAK I		
PIHAK II		

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.



Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc



H. YOPI ARIANTO, SE

PIHAK I		
PIHAK II		